

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM HEAVY EQUIPMENT INSURANCE SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Heavy Equipment Insurance Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Rekayasa

Deskripsi Produk :

Heavy Equipment Insurance Syariah adalah produk asuransi umum syariah yang akan memberikan manfaat asuransi kepada peserta sehubungan dengan kerugian atau kerusakan pada alat berat.

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, dengan rate minimum :

Jenis Alat Berat	Comprehensive	TLO
Excavator	0.75%	0.65%
Truck	0.60%	0.50%
Dozer	0.50%	0.45%
Others	0.40%	0.35%

Yang dapat diperluas dengan :

- Natural perils: 0.03%
- Riot, Strike, Civil and Commotion: 0.03%
- Inland Transit: 0.03%
- Third Party Liability: 0.03%
- Personal Accident: 0.03%

Periode Asuransi: Tahunan

Periode Pembayaran Kontribusi: Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

MANFAAT ASURANSI

Heavy Equipment Insurance Syariah akan memberikan manfaat asuransi kepada peserta sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang terjadi pada alat berat selama berada pada lokasi atau wilayah geografis yang tidak terduga dan tiba – tiba oleh sebab apapun selama tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan atau pergantian.

Polis ini berlaku baik untuk alat berat yang diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh atau dalam rangkaian kegiatan sendiri, atau dalam rangka pemasangan kembali sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.

Polis ini mengacu pada Standard Munich Re Wordings dengan penyesuaian tertentu agar sesuai dengan kaidah polis syariah.

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

Pengelola tidak bertanggung jawab untuk :

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi penggantian;
- c. kerugian atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- k. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- l. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;

- n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;
- o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Peserta atau wakilnya;
- p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
- r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Pengelola menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak diasuransikan oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut ditanggung oleh Peserta

KETENTUAN UMUM

Produk asuransi ini memerlukan full assessment dari Underwriter berdasarkan jenis dan batas limit yang diinginkan oleh Peserta untuk setiap manfaat yang dibutuhkan

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Permintaan penutupan asuransi akan dianalisa oleh Underwriter, apabila permintaannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Peserta wajib memberitahukan kepada Pengelola sesuai ketentuan Polis dan setelah kerugian terjadi dan wajib dilanjutkan laporan secara tertulis. Pemberitahuan lisan dapat dilakukan melalui Zurich Care 1500 456 dan untuk kerugian pemberitahuan tertulis dapat ditujukan kepada kantor Pengelola terdekat di Kota Peserta. Selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.
2. Pemberitahuan atas klaim tersebut diatas, harus ditindaklanjuti dengan penyampaian dokumen berupa :
 - a. Formulir laporan klaim yang sudah di isi lengkap, termasuk tanda tangan dan stempel perusahaan.
 - b. Sketsa lokasi pada saat terjadinya kerugian
 - c. Estimasi perincian perkiraan kerugian yang di dukung penawaran biaya perbaikan dari bengkel alat berat tersebut
 - d. Foto awal setelah kejadian dan foto detail kerusakan informasi harga baru unit sejenis
 - e. Kerugian akibat tindakan kriminal/ perampokan/ pencurian :
 - Surat keterangan kepolisian setempat dan berita acara pemeriksaan (BAP) tentang kejadian klaim
 - Laporan hasil pemeriksaan kepolisian setempat
3. Apabila diperlukan oleh pengelola, peserta berkewajiban untuk memberikan tambahan dokumen sebagai berikut :
 - a. Jika terjadi kerusakan atas mesin – mesin atau peralatan lainnya :
 - Laporan Riwayat perbaikan unit
 - Sertifikat garansi alat tersebut
 - Daily Check List / Program Maintenance (perawatan)
 - b. Informasi harga baru unit sejenis.
 - c. Faktur pembelian unit
 - d. Sertifikat operator / surat keterangan operator yang bersangkutan / SIM
 - e. Kwitansi biaya perbaikan (bila unit telah selesai diperbaiki)

Detail persyaratan Dokumen Klaim Sesuai dengan yang tercantum dalam polis Heavy Equipment Insurance Syariah.

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta	:	PT Adi Jaya
Jenis Alat Berat	:	Excavator
Tahun Pembuatan	:	2020
Lokasi	:	Adong Melak Kalimantan

Nilai Asuransi	:	Rp1.300.000.000,-
Periode Asuransi	:	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
Rate Kontribusi	:	0.75% (total loss only)
Kontribusi	:	Rp9.750.000,-

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

PT Adi Jaya (Peserta) melaporkan kepada Pengelola ketika adanya kerusakan atas Excavator yang diasuransikan. Atas kejadian tersebut, Peserta menuntut penggantian biaya kerusakan senilai Rp500.000.000,-

Nilai tuntutan klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dilindungi oleh Pengelola) sebesar Rp50.000.000,- dan akan menghasilkan klaim bersih. Kemudian juga akan dikurangi 10% sebagai nilai *deductible* / risiko sendiri.

Sehingga, atas pengajuan klaim tersebut yang setelah dianalisa sesuai dengan ketentuan polis, maka Peserta akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp405.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
- c. Pada Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (*surplus*) *underwriting* kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Heavy Equipment Insurance Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Heavy Equipment Insurance Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Heavy Equipment Insurance Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456
Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Mei 2023